



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/1/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT/04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Penguatan Pengawasan;
5. Tim Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana dan Penataan Manajemen ASN;
6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
7. Tim Quick Wins/PMPRB.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

KELIMA.....

KELIMA • Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Jantho
pada tanggal : 15 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

Dto.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Jl. Subhan, Jantho


Eka Fairuzia


LAMPIRAN • KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR TAHUN 2021

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/1/2021
TANGGAL : 15 Januari 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	MUHAMMAD HAYAT	KETUA	PENGARAH MERANGKAP KETUA	PENGARAH
2.	JUNAIDI	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
3.	MISWAR	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
4.	AGUS SAMSIDI	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
5.	M. NASIR ALI	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
TIM PELAKSANA				
1.	FAHMI	SEKRETARIS	KETUA	KETUA
2.	EMIL WARDANA	ANALIS PENGELOLA APBN AHLI MUDA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA
3.	DARWIN	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS	SEKRETARIS
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	DARWIN	KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	MENYUSUN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA KIP KABUPATEN ACEH BESAR
2.	T. HARIS SYAFIRA	STAF	ANGGOTA	
3.	SRI ILYANI	STAF	ANGGOTA	

				- MELAKSANAKAN SOIALISASI DAN INTERNALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	EKA FAJRIANA	PLT, KASUBBAG HUKUM	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MENGIDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIKELUARKAN KIP KABUPATEN ACEH BESAR - MELAKUKAN PEMETAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK HARMONIS ATAU TIDAK SINKRON DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN ACEH BESAR
2.	AKHYARD NUL	STAF	ANGGOTA	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	EMIL WARDANA	ANALIS PENGELOLA APBN AHLI MUDA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MEMBENTUK UNIT KERJA YANG MENANGANI FUNGSI ORGANISASI, TATA LAKSANA, KEPEGAWAIAN, DAN DIKAT YANG MAMPU MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARNA REFORMASI BIROKRASI
2.	ROSLAINI	STAF	ANGGOTA	
3.	SAHARA WULANDARI	STAF	ANGGOTA	
4.	RITA MAHDANI	STAF	ANGGOTA	
5.	INDRA PUTRA	STAF	ANGGOTA	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	SYAHRUL	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MENGKOORDINASIK AN PENYIAPAN DOKUMEN SOP CORE BUSINESS - MENGKOORDINASIK AN PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
2.	SAIFUDDIN	STAF	ANGGOTA	
3.	MUHAMMAD TAUFIQ	STAF	ANGGOTA	
4.	FACHRUL MUNIR	STAF	ANGGOTA	
TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	EMIL WARDANA	ANALIS PENGELOLA APBN AHLI MUDA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MELAKSANAKAN PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KERJA

2.	ROSLAINI	STAF	ANGGOTA	INDIVIDU - MEMBANGUN SISTEM DAN PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DALAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIC
3.	SAHARA WULANDARI	STAF	ANGGOTA	
4.	RITA MAHDANI	STAF	ANGGOTA	
5.	INDRA PUTRA	STAF	ANGGOTA	
TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	EKA FAJRIANA	Pt. KASUBBAG HUKUM	KOORDINATOR	- MELAKSANAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KIP KABUPATEN ACEH BESAR - MENINGKATKAN PERAN APPARAT PENGAWASAN INTERN (APIP) SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DAN CONSULTING
2.	AKHYARD NUL	STAF	ANGGOTA	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	DARWIN	KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MEMBANGUN SISTEM YANG MAMPU MENDORONG TERCAPAINYA KINERJA ORGANISASI YANG TERUKUR - MENYUSUN INDIKATOR KINERJA (IKU) KIP KABUPATEN ACEH BESAR
2.	T. HARIS SYAFIRA	STAF	ANGGOTA	
3.	SRI ILYANI	STAF	ANGGOTA	
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	SYAHRUL	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN DALAM PELAYANAN PUBLIC - MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
2.	SAIFUDDIN	STAF	ANGGOTA	
3.	MUHAMMAD TAUFIQ	STAF	ANGGOTA	
4.	FACHRUL MUNIR	STAF	ANGGOTA	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	FAHMI	SEKRETARIS	KETUA	- MEMBUAT RENCANA AKSI DARI PROGRAM- PROGRAM REFORMASI YANG
2.	DARWIN	KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN	ANGGOTA	

3.	SYAHRUL	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA	SUDAH DIJALANKAN	AKAN
4.	EMIL WARDANA	ANALIS PENGELOLA APBN AHLI MUDA	ANGGOTA	- MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN, DAN MENGEVALUASI KEGIATAN DISETIAP PROGRAM REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT, SERTA MELAPORKAN KEPADA TIM PMEGARAH SETIAP BULAN BERSAMA TIM REFORMASI BIROKRASI, DAN - MELAKUKAN KAMPANYE DAN MENGAJAK SETIAP PEGAWAI UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN MENTAL DAN PERILAKU YANG SEJALAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SECARA AKTIF	
5.	EKA FAJRIANA	Pt. KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA		

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal : 15 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

Dtd.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Pt. SubBagian Hukum
Eka Fajriana

